



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 224/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual makanan, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi serta memperhatikan bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan Nomor : 224/Pdt.G/2012/PA.Botg, tanggal 1 Agustus 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Anjir Pasar pada tanggal 03 September 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/04/IX/2011, tanggal 5 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Bontang, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 08 September 2011 dengan alasan tergugat mau pergi bekerja maka tergugat menitipkan penggugat kepada keluarga penggugat, namun sejak tergugat pulang dari bekerja tergugat tidak pernah lagi menjemput apalagi mengunjungi penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 16 September 2011 tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat bahkan tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada point 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkannya pada saat menikah dengan penggugat dan penggugat tidak ridha serta penggugat siap membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khu'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir dipersidangan, sedang tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar ia mau bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan dan penambahan:

1. Pada posita nomor 7, kalimat "karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi", dihapus;
2. Penggugat menambahkan secara lisan, bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik talak;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/04/IX/201, tanggal 5 September 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda bukti P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, penggugat menghadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

I. SAKSI I PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2011 di Anjir pasar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat membaca sumpah taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa 3 hari setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang selama 1 malam di rumah orang tua tergugat, kemudian tergugat menitipkan penggugat kepada saksi;
 - Bahwa selama penggugat dititipkan kepada saksi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak pernah menjemput penggugat kembali, bahkan tergugat pernah datang sekali membawa tas yang berisi baju-baju penggugat;
 - Bahwa selama ini penggugat dalam keadaan taat menjalankan ajaran Islam dan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

II. SAKSI II PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi kandung penggugat.
- Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2011 di Anjir pasar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat membaca sumpah taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat 3 hari setelah menikah tinggal bersama di Bontang selama 1 malam di rumah orang tua tergugat, kemudian tergugat menitipkan penggugat kepada saksi;
- Bahwa selama penggugat dititipkan kepada saksi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjemput penggugat kembali, dan tergugat pernah datang membawa tas yang berisi baju penggugat;

- Bahwa selama ini penggugat dalam keadaan taat menjalankan ajaran Islam dan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa penggugat telah mengajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang sebesar
r

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar ia mau bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan penggugat namun tidak berhasil dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun karena ini termasuk sengketa perkawinan, maka penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2011 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan selama berpisah tersebut tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi nafkah wajib serta telah menyia-nyiakan atau tidak memperdulikan penggugat sebagaimana dalil selengkapnya telah diuraikan dibagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan oleh karenanya gugatan penggugat tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2011 di Anjir pasar dan setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa 3 hari setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang selama 1 malam di rumah orang tua tergugat, kemudian tergugat menitipkan penggugat kepada keluarga penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak pernah menjemput penggugat kembali, bahkan tergugat pernah datang sekali membawa tas yang berisi baju-baju penggugat;
- Bahwa selama ini penggugat dalam keadaan taat menjalankan ajaran Islam dan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat tersebut adalah atas dasar pengetahuan mereka sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain, sehingga dapat dinilai berkekuatan bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat sebagai isterinya dan penggugat menyatakan tidak ridlo, maka dengan keadaan tersebut tergugat telah dapat dinyatakan melanggar angka 2 dan 4 dari sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat ta'lik talak tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa tergugat telah benar-benar melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu gugatan penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan No. 50 tahun 2009, maka Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kepada penggugat;

Mengingat, segala pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuh talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 Hijriyah dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang oleh kami Drs. Arpani, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Muhammad Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Arpani, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Laily, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rizal, S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	R	20.000,00
	p	
- Biaya panggilan	R	180.000,00
	p	
- Biaya redaksi	R	5.000,00
	p	
- Biaya meterai	R	6.000,00
	p	
Jumlah	Rp	241.000,00

Salinan sesuai aslinya,

Bontang, 12 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Drs.Anwaril Kubra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)